

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA



SARI KULIAH

PENDIDIKAN PANCASILA

TIM PENYUSUN :

**Dra. Hj. ERLANI ISKANDAR, SH.,MH
JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd.,SH.,MH**

DAFTAR ISI

Dasar-dasar Hukum dan Tujuan Pengajaran Pancasila	1
Metode Pendekatan Pengajaran Pendidikan Pancasila	4
Hakekat Pancasila dalam Tatahan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia	5
Sifat dan Semangat Integralistik	7
Kewaspadaan Nasional	9
Identitas dan Kodrat Kewajiban Manusia Indonesia	11
Undang-Undang Dasar 1945	13
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	35
Konsep Negara Hukum dalam Negara Kesatuan RI	44
Demokrasi Pancasila	59

DASAR HUKUM & TUJUAN PENGAJARAN PANCASILA

I. DASAR HUKUM PENGAJARAN PANCASILA

a. Landasan Historis

Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara yang paling cocok dan sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia baik sebelum adanya bangsa Indonesia maupun setelah Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

b. Landasan Filosofis

Bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai peradaban asli bangsa Indonesia yang bercirikan Religius (beragama), Tepo Seliro (Kemanusiaan), gotong royong dsb.

c. Landasan Yuridis

- UUD 1945
- Garis-garis Besar Haluan Negara

d. Landasan Operasional

Surat Keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas RI No.38/DIKTI/Keputusan/2002.

II. TUJUAN PENGAJARAN PANCASILA

a. Memahami Pancasila

Artinya mengkaji Pancasila yang benar dan sah. Rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV (Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968)

b. Memahami Hakekat Pancasila

Hakekat Pancasila artinya kedudukan Pancasila dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu;

Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Contohnya:

- Ikut menyukseskan Pemilu
- Ikut menyukseskan pembangunan
- Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
- Menjamin tetap tegaknya negara RI
- Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
- Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
- Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara
- Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

Contohnya:

- Presiden adalah mandataris MPR,
- Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

Demokrasi *Deliberatif*

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi *deliberatif*.

Dalam demokrasi *deliberatif* terdapat tiga prinsip utama :

1. Prinsip *deliberasi*, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. Prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam